



P U T U S A N

Nomor 1073 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **JAID HAMZAH, S.E. alias JAID**;
Tempat lahir : Ternate;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 8 Maret 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Pisang RT.004/RW.002,
Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan
Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Pada Sekretariat DPRD Provinsi
Maluku Utara);

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2011 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2011;
2. Penangguhan sejak tanggal 16 Agustus 2011;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Jaid Hamzah, S.E. alias Jaid pada hari Senin pada tanggal 23 Mei 2011 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2011, bertempat di Bank BNI Cab. Ternate di Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 1073 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat menimbulkan kerugian”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 18 Mei 2011 sekitar jam 10.00 WIT Terdakwa Jaid Hamzah, S.E. datang kerumah Saksi Abdullah Ibrahim, SIP (selaku Sekretaris DPRD Propinsi Maluku Utara) dengan membawa Surat Permintaan Pembayaran (SPP), kemudian Terdakwa Jaid Hamzah, S.E. mengatakan kepada Saksi Abdullah Ibrahim, SIP bahwa “Saya disuruh bendahara (Saksi Ikbal Alhadar, SIP) untuk membawa Surat ini ke Bapak” kemudian Saksi Abdullah Ibrahim, SIP menyuruh Terdakwa Jaid Hamzah, S.E. meletakkan surat tersebut kemudian Terdakwa Jaid Hamzah, S.E. balik pulang;
- Bahwa setelah Terdakwa Jaid Hamzah, S.E. balik dari rumah Saksi Abdullah Ibrahim, SIP kemudian sekitar jam 17.30 WIT Terdakwa Jaid Hamzah, SE balik ke rumah Saksi Abdullah Ibrahim, SIP untuk mengambil Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kemudian Saksi Abdullah Ibrahim, SIP mengatakan kepada Terdakwa Jaid Hamzah, S.E. “Bahwa saya belum pelajari surat tersebut dan nanti saja setelah saya pelajari dulu ”, kemudian Terdakwa Jaid Hamzah, S.E. balik pulang;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2011 Terdakwa Jaid Hamzah, S.E. telah mencairkan uang sejumlah Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) di Bank BNI Cabang Ternate dan setelah uang cair Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Ikbal Alhadar, SIP;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2011 Saksi Abdullah Ibrahim, SIP (selaku Sekretaris DPRD Propinsi Maluku Utara) mengetahui adanya pencairan tersebut sehingga Saksi Abdullah Ibrahim, SIP memanggil Terdakwa Jaid Hamzah, SE untuk menanyakan pencairan dana tersebut kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa “Saya tidak pernah mencairkan cek tanggal 23 Mei 2011” kemudian Saksi Abdullah Ibrahim, SIP mengajak Terdakwa Jaid Hamzah ke Bank BNI Cabang Ternate dan sesampai di Bank BNI Cabang Ternate Saksi Abdullah Ibrahim, SIP menyuruh karyawan Bank BNI Cabang Ternate untuk mencetak rekening koran milik Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa setelah Saksi Abdullah Ibrahim, SIP menyuruh karyawan Bank BNI cabang Ternate untuk mencetak rekening koran milik Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara dan ternyata pada tanggal 23 Juni 2011 yang mencairkan dana milik Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara adalah Terdakwa Jaid Hamzah, S.E. kemudian Saksi Abdullah Ibrahim, SIP menanyakan kepada Terdakwa Jaid Hamzah, SE “Siapa yang tanda tangan

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 1073 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek” dijawab Terdakwa “Bapak sudah yang tanda tangan”, dijawab Saksi Abdullah Ibrahim, SIP “kapan kamu kase tanda tangan”, dijawab lagi oleh Terdakwa” tanggal 18 Mei 2011 di rumah bapak”, dijawab oleh Saksi Abdullah Ibrahim, SIP” tanggal 18 Mei 2011 Terdakwa hanya membawa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bukan Cek”;

- Bahwa Cek PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. 745515 senilai Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang telah dicarikan oleh Terdakwa Jaid Hamzah, S.E. pada tanggal 23 Mei 2011 adalah palsu atau setidaknya tidak benar, hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen dengan No. LAB. : 808/DTF/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan:

Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratorik Kriminalistik terhadap tanda tangan bukti QT1 dan QT2, ditemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Dengan teknik super imposting antara QT1 dan QT2 pada bagian depan tanda tangan saling berimpitan;
2. Tidak ditemukan adanya tekanan alat tulis pada permukaan kertas baik pada bagian depan maupun belakang, kecuali pada QT1 di bagian atas meterai;
3. Ditemukan squash pada pinggiran tanda tangan;

Kesimpulan:

Tanda tangan bukti QT1 dan QT2 adalah tanda tangan dalam bentuk produk cetak, atau dengan kata lain tanda tangan Abdullah Ibrahim, SIP yang terdapat pada kedua lembar Cek PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang dikeluarkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara (QT1 dan QT2) seperti tersebut Bab I di atas adalah tanda tangan dalam bentuk cap stempel;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Jaid Hamzah, SE membuat tanda tangan Abdullah Ibrahim, SIP dalam bentuk stempel di Cek No. 745515 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah menimbulkan kerugian terhadap saksi Abdullah Ibrahim, SIP secara pribadi maupun selaku Sekretaris DPRD Propinsi Maluku Utara dan DPRD Propinsi Maluku Utara;

Perbuatan Terdakwa Jaid Hamzah, SE Alias Jaid sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Atau:

Kedua:

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 1073 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Jaid Hamzah, S.E. alias Jaid pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu di atas, "Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 18 Mei 2011 sekitar jam 10.00 WIT Terdakwa Jaid Hamzah, SE datang kerumah Saksi Abdullah Ibrahim, SIP (selaku Sekretaris DPRD Propinsi Maluku Utara) dengan membawa Surat Permintaan Pembayaran (SPP), kemudian Terdakwa Jaid Hamzah, SE mengatakan kepada Saksi Abdullah Ibrahim, SIP bahwa "Saya disuruh bendahara (Saksi Ikbal Alhadar, SIP) untuk membawa Surat ini ke Bapak" kemudian Saksi Abdullah Ibrahim, SIP menyuruh Terdakwa Jaid Hamzah, SE meletakkan surat tersebut kemudian Terdakwa Jaid Hamzah, S.E. balik pulang;
- Bahwa setelah Terdakwa Jaid Hamzah, SE balik dari rumah Saksi Abdullah Ibrahim, SIP kemudian sekitar jam 17.30 WIT Terdakwa Jaid Hamzah, SE balik ke rumah Saksi Abdullah Ibrahim, SIP untuk mengambil Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kemudian Saksi Abdullah Ibrahim, SIP mengatakan kepada Terdakwa Jaid Hamzah, S.E. "Bahwa saya belum pelajari surat tersebut dan nanti saja setelah saya pelajari dulu", kemudian Terdakwa Jaid Hamzah, S.E. balik pulang;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2011 Terdakwa Jaid Hamzah, S.E. telah mencairkan uang sejumlah Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) di Bank BNI Cabang Ternate dan setelah uang cair Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Ikbal Alhadar, SIP;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2011 Saksi Abdullah Ibrahim, SIP (selaku Sekretaris DPRD Propinsi Maluku Utara) mengetahui adanya pencairan tersebut sehingga Saksi Abdullah Ibrahim, SIP memanggil Terdakwa Jaid Hamzah, SE untuk menanyakan pencairan dana tersebut kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa "Saya tidak pernah mencairkan cek tanggal 23 Mei 2011" kemudian Saksi Abdullah Ibrahim, SIP mengajak Terdakwa Jaid Hamzah ke Bank BNI Cabang Ternate dan sesampai di Bank BNI Cabang Ternate Saksi Abdullah Ibrahim, SIP menyuruh karyawan Bank BNI Cabang Ternate untuk mencetak rekening koran milik Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa setelah Saksi Abdullah Ibrahim, SIP menyuruh karyawan Bank BNI cabang Ternate untuk mencetak rekening koran milik Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara dan ternyata pada tanggal 23 Juni 2011 yang mencairkan dana milik Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara adalah

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No. 1073 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Jaid Hamzah, S.E. kemudian Saksi Abdullah Ibrahim, SIP menanyakan kepada Terdakwa Jaid Hamzah, SE "Siapa yang tanda tangan cek" dijawab Terdakwa "bapak sudah yang tanda tangan", dijawab Saksi Abdullah Ibrahim, SIP "kapan kamu kase tanda tangan", dijawab lagi oleh Terdakwa "tanggal 18 Mei 2011 di rumah bapak", dijawab oleh Saksi Abdullah Ibrahim, SIP "tanggal 18 Mei 2011 Terdakwa hanya membawa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bukan Cek";

- Bahwa Cek PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. 745515 senilai Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang telah dicarikan oleh Terdakwa Jaid Hamzah, S.E. pada tanggal 23 Mei 2011 adalah palsu atau setidaknya tidak benar, hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen dengan No. LAB.: 808/DTF/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan :

Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratorik Kriminalistik terhadap tanda tangan bukti QT1 dan QT2, ditemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Dengan teknik super imposting antara QT1 dan QT2 pada bagian depan tanda tangan saling berimpitan;
2. Tidak ditemukan adanya tekanan alat tulis pada permukaan kertas baik pada bagian depan maupun belakang, kecuali pada QT1 di bagian atas meterai;
3. Ditemukan squash pada pinggiran tanda tangan;

Kesimpulan:

Tanda tangan bukti QT1 dan QT2 adalah tanda tangan dalam bentuk produk cetak, atau dengan kata lain tanda tangan Abdullah Ibrahim, SIP yang terdapat pada kedua lembar Cek PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Yang dikeluarkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara (QT1 dan QT2) seperti tersebut Bab I di atas adalah tanda tangan dalam bentuk cap stempel;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Jaid Hamzah, S.E. membuat tanda tangan Abdullah Ibrahim, SIP dalam bentuk stempel di Cek No. 745515 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah menimbulkan kerugian terhadap saksi Abdullah Ibrahim, SIP secara pribadi maupun selaku Sekretaris DPRD Propinsi Maluku Utara dan DPRD Propinsi Maluku Utara;

Perbuatan Terdakwa Jaid Hamzah, S.E. alias Jaid sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 1073 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tanggal 30 April 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAID HAMZAH, SE Alias JAID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai surat palsu yaitu 1 (satu) lembar Cek PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. 745515 senilai Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP sebagaimana pada dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Jaid Hamzah, S.E. alias Jaid dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Cek PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. 745515 senilai Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Bank BNI Cabang Ternate;

4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Tte tanggal 7 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jaid Hamzah, S.E. alias Jaid tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu atau Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Cek PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No.CQ 745515 tertanggal 23-5-2011 senilai Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu BNI Cabang Ternate;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No. 1073 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta Pid/2015/PN.Tte yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Mei 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Juni 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 3 Juni 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate pada tanggal 7 Mei 2015 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 3 Juni 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Ternate di Ternate yang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Jaid Hamzah, S.E. alias Jaid yang amarnya sebagaimana tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, hal tersebut terbaca dalam pertimbangan hukum

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 1073 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan *a quo*, pada halaman 14 sampai dengan halaman 17, *Judex Facti* memberikan/menyajikan fakta-fakta hukum yang merupakan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 2011, pada Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara, saksi Abdullah Ibrahim, SIP menjabat sebagai Sekretaris, saksi Ikbil Alhadar, SIP menjabat sebagai Bendahara dan Terdakwa Safrin Tehuayo alias Saf sebagai Staf;
(Berdasarkan keterangan saksi Abdullah Ibrahim SIP, Fatmawaty Ali Ibrahim, Ikbil Alhadar SIP, Renny Daud dan Terdakwa serta barang bukti);
- Bahwa pada hari Senin pada tanggal 23 Mei 2011 sekitar jam 10.00 WIT, saksi Ikbil Alhadar, SIP (Bendahara) memanggil Terdakwa untuk datang ke rumahnya di Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate. Bahwa setelah Terdakwa datang memenuhi panggilan tersebut, saksi Ikbil Alhadar, SIP memberikan 1(satu) lembar Cek PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. CQ 745515 tertanggal 23-5-2015 dengan nominal uang sejumlah Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang telah tertera tanda tangan saksi Abdullah Ibrahim, SIP (Sekwan) dan saksi Ikbil Alhadar, SIP (Bendahara), dibubuhi materai dan cap stempel Setwan DPRD Provinsi Maluku Utara kepada Terdakwa. Bahwa selanjutnya saksi Ikbil Alhadar, SIP memerintahkan Terdakwa untuk mencairkan dana pada Cek Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No.CQ 745515 tertanggal 23-5-2011 dengan nominal uang sejumlah Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut di BNI Cabang Ternate;
(berdasarkan keterangan saksi Ikbil Alhadar, SIP dan Terdakwa serta barang bukti);
- Bahwa Terdakwa telah sering diberi tugas oleh Bendahara untuk mencairkan dana rekening milik Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara;
(Berdasarkan keterangan saksi Abdullah Ibrahim SIP, Ikbil Alhadar SIP dan Terdakwa)
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa tanda tangan saksi Abdullah Ibrahim, SIP (Sekwan) yang tertera pada Cek PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. CQ 745515 tanggal 23-5-2011 dengan nominal uang sejumlah Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut adalah bukan asli atau bukan tanda tangan tekan basah;(Berdasarkan bukti surat, keterangan saksi Ikbil Alhadar, Sip, Renny Daud, ahli Drs.Samin,SSt. MK. MAP, Terdakwa dan petunjuk barang bukti);

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No. 1073 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 sekitar jam 12.00 WIT, Terdakwa telah mencairkan dana rekening milik Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara dengan menggunakan Cek PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. CQ 745515 tanggal 23-5-2011 dengan nominal uang sejumlah Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dimaksud pada BNI Cabang Ternate dan menerima uang sejumlah Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) setelah Terdakwa membubuhkan tanda tangannya pada cek tersebut. Selanjutnya seluruh uang dimaksud telah diserahkan kepada saksi Ikbal Alhadar, SIP (Bendahara);
(Berdasarkan bukti surat, keterangan saksi Abdullah Ibrahim, SIP., Ikbal Alhadar, SIP., Renny Daud dan Terdakwa serta barang bukti);
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2011, saksi Abdullah Ibrahim, SIP (Sekwan) mengetahui adanya 2 (dua) pencairan dana (penarikan tunai) dari rekening koran milik Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pada BNI Cabang Ternate sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 13 Mei 2011 dan Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 23 Mei 2011. Bahwa ia tidak pernah mengetahui sebelumnya secara langsung atau mendapat laporan perihal pencairan dana tersebut dari saksi Ikbal Alhadar, SIP (Bendahara);
(Berdasarkan keterangan saksi Abdullah Ibrahim, SIP, Ikbal Alhadar, SIP, Renny Daud dan Terdakwa serta barang bukti);
- Bahwa saksi Abdullah Ibrahim, SIP (Sekwan) tidak pernah memerintahkan dan mengizinkan kepada saksi Ikbal Alhadar, SIP (Bendahara) untuk melakukan penarikan dana tersebut melalui Cek PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. CQ 745515 tanggal 23-5-2011 dengan nominal uang sejumlah Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah). Bahwa proses pencairan dana (penarikan tunai) dari rekening milik Sekretaria DPRD Maluku Utara pada BNI Cabang Ternate tersebut, harus disetujui dan ditandatangani oleh Sekwan dan Bendahara secara bersama-sama sebagaimana contoh tanda tangan (*specimen*) pada buku rekening dimaksud;
(Berdasarkan bukti surat, keterangan saksi Abdullah Ibrahim, SIP., Ikbal Alhadar, SIP., Renny Daud dan Terdakwa);
- Bahwa saksi Abdullah Ibrahim, SIP (Sekwan) telah memanggil saksi Ikbal Alhadar, SIP (Bendahara) untuk mengklarifikasi atas pencairan dana tersebut, namun saksi Ikbal Alhadar, SIP (Bendahara) tidak pernah

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 1073 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi panggilan dan menjelaskan perihal dimaksud kepada saksi Abdullah Ibrahim, SIP (Sekwan);

(Berdasarkan keterangan saksi Abdullah Ibrahim, SIP dan Ikbil Alhadar, SIP);

- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2011, saksi Abdullah Ibrahim, SIP. (Sekwan) telah melakukan klarifikasi atas pencairan dana tersebut pada BNI Cabang Ternate dan diketahui bahwa pencairan dana dimaksud dilakukan melalui cek tarik tunai dengan nomor CQ 745514 senilai Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 13 Mei 2011 oleh Sfrin Tehuayo alias Saf (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan cek tarik tunai dengan No. CQ 745515 senilai Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 23 Mei 2011 oleh Terdakwa Jaid Hamzah, S.E. alias Jaid. Bahwa saksi Abdullah Ibrahim, SIP (Sekwan) tidak pernah menandatangani kedua cek tarik tunai tersebut; (Berdasarkan bukti surat, keterangan saksi Abdullah Ibrahim, SIP., Ikbil Alhadar, SIP., Renny Daud, Ahli Drs. Samir, SSt. MK. MAP, Terdakwa dan petunjuk serta barang bukti);
- Bahwa sehubungan dengan terteraanya tanda tangan Sekwan dalam kedua cek tersebut yang tidak diakui oleh saksi Abdullah Ibrahim, SIP, saksi Ikbil Alhadar, SIP. (Bendahara) mengarang cerita dan menyuruh Terdakwa untuk berbohong sehubungan dengan kronologis penandatanganan cek No. CQ 745515 tanggal 23-5-2011 dengan nominal uang sejumlah Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) oleh saksi Abdullah Ibrahim, SIP (Sekwan) yang dimintakan dan disaksikan oleh Terdakwa; (Berdasarkan keterangan saksi Abdullah Ibrahim, SIP., Ikbil Alhadar, SIP., Terdakwa dan petunjuk)
- Bahwa saksi Abdullah Ibrahim, SIP. pernah menanyakan kepada Terdakwa ketika berada di BNI Cabang Ternate, "Siapa yang tanda tangan cek" dijawab Terdakwa "Bapak sudah yang tanda tangan", dijawab saksi Abdullah Ibrahim, SIP "Kapan kamu kase tanda tangan", dijawab lagi oleh Terdakwa "tanggal 18 Mei 2011 di rumah bapak", dijawab oleh saksi Abdullah Ibrahim, SIP "Bahwa pada tanggal 18 Mei 2011 Terdakwa hanya membawa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bukan cek". Bahwa atas jawaban Terdakwa tersebut, Terdakwa telah disuruh berbohong oleh saksi Ikbil Alhadar, SIP (Bendahara);

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 1073 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Berdasarkan keterangan saksi Abdullah Ibrahim, SIP., Fatmawaty Ali Ibrahim, Ikbal Alhadar, SIP., Terdakwa dan petunjuk);

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2011, saksi Fatmawaty Ali Ibrahim bersama suami saksi (Abdullah Ibrahim) tidak berada di Ternate tetapi berada di Medan dalam rangka menghadiri syukuran pernikahan anak saksi;

(Berdasarkan keterangan saksi Abdullah Ibrahim, SIP dan Fatmawaty Ali Ibrahim);

- Bahwa tanda tangan saksi Abdullah Ibrahim, SIP (Sekwan) dalam cek PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. CQ 745514 tanggal 13-5-2011 dengan nominal uang sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan cek PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. CQ 745515 tanggal 23-5-2011 dengan nominal uang sejumlah Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) adalah tanda tangan yang terbuat dari produk cetak/dalam bentuk cap stempel;

(Berdasarkan bukti surat dan keterangan Ahli Drs. Samir, SSt. MK. MAP serta barang bukti);

Bahwa membaca fakta-fakta hukum sebagaimana dibuat *Judex Facti* dengan pertimbangan-pertimbangannya tersebut, membuktikan Terdakwa Jaid Hamzah, S.E. alias Jaid ada melakukan sesuatu perbuatan, yaitu:

- Bahwa benar Terdakwa pernah menerima berupa 1 (satu) lembar cek PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. CQ 745515 senilai Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari saksi Ikbal Alhadar (Bendahara Sekwan DPRD Provinsi Maluku Utara) di rumah sasi Ikbal Alhadar, SIP;
- Bahwa benar berawal pada hari Senin pada tanggal 23 Mei 2011 sekitar jam 10.00 WIT Terdakwa dihubungi oleh saksi Ikbal Alhadar (Bendahara sekwan DPRD Provinsi Maluku Utara) untuk datang ke rumah kemudian Terdakwa tiba di rumah saksi Ikbal Alhadar, SIP di Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan lalu saksi Ikbal Alhadar memberikan 1 (satu) lembar cek Bank BNI No. CQ 745515 senilai Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa ke Bank BNI Cabang Ternate untuk mencairkan uang tersebut sesuai yang tertera di Cek Bank BNI dan setelah uang cair Terdakwa serahkan uang tersebut kepada saksi Ikbal Alhadar, SIP di rumahnya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tau siapa yang mencap stempel tanda tangan Sekwan (Abdullah Ibrahim) di cek Bank BNI;

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 1073 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa disuruh berbohong oleh saksi Ikbah Alhadar, SIP apabila saksi Abdullah Ibrahim, SIP menanyakan pencairan dana senilai Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) bahwa yang tanda tangan cek tersebut adalah saksi Abdullah Ibrahim, SIP;
- Bahwa, benar pada saat Terdakwa menerima 1 (satu) lembar cek Bank BNI No. CQ 745515 senilai Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari saksi Ikbah Ibrahim, SIP., cek tersebut sudah ada tanda tangan Abdullah Ibrahim, SIP., saksi Ikbah Alhadar, SIP., nilai nominal, tanggal bulan tahun;

Bahwa apabila *Judex Facti* berpendapat perbuatan Terdakwa dinilai dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan sebagai suatu peristiwa/perbuatan pidana yang dapat dipidana, maka seharusnya amar putusan *Judex Facti* menyatakan bahwa Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtsvervolging*);

Bahwa berdasarkan pertimbangan/fakta hukum yang dibuat oleh *Judex Facti* dalam putusan *a quo* sebagaimana diuraikan di atas, dapat dibuktikan bahwa dalam cara mengadili *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dalam manafsirkan suatu kualifikasi delik, seolah-olah delik yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa padahal dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* sebagaimana dikutip di atas, Terdakwa terbukti ada melakukan suatu perbuatan, yang seharusnya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertimbangkan sebagai suatu perbuatan yang bukan merupakan suatu peristiwa/perbuatan pidana;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, seharusnya *Judex Facti* memberi putusan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtsvervolging*) bukan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*);

Oleh karena *Judex Facti* dalam cara mengadili telah melakukan kekeliruan dalam hal penjatuhan putusan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian putusan *Judex Facti* tersebut adalah merupakan putusan pembebasan tidak murni (*verkapte vrijspraak*) atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang terselubung (*bedekte onstlag van alle rechvervolging*), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHAP, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 dan Yurisprudensi maka terhadap putusan dalam perkara Terdakwa Safrin Tehuayo alias Saf yang dijatuhkan *Judex Facti* dapat diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung RI;

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No. 1073 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain aturan hukum di atas, terhadap problematika perkara bebas yang diajukan kasasi oleh Penuntut Umum, Mahkamah Konstitusi telah memberi putusan sebagaimana dalam putusannya No.114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, yang menyatakan frasa “Kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Maka dengan demikian berdasarkan hukum, terhadap putusan bebas, Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan Upaya Hukum Kasasi;

Bahwa permohonan kasasi ini Penuntut umum ajukan dengan alasan dan dasar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yaitu Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Jaid Hamzah, S.E. alias Jaid telah tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal hukum pembuktian, yaitu salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum atas tidak terbuktinya unsur “Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati” dengan hanya mendasarkan bahwa adanya kesengajaan atau kesadaran dengan mengetahui dengan benar/pasti terlebih dahulu bahwa surat yang ia gunakan itu palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati (asli), tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa sebagai dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati (putusan *a quo* halaman 23);

Bahwa pertimbangan hukum yang dibuat *Judex Facti* tersebut yang melahirkan amar putusan sebagaimana dikutip di atas adalah pertimbangan hukum yang didasarkan pada penafsiran sempit atau kurang pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan di persidangan secara utuh, padahal seharusnya menurut Pasal 199 ayat (1) huruf a KUHAP, terhadap putusan bukan pemidanaan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang bukan langsung kepada kesimpulan dan pendapat *Judex Facti*;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana termuat dalam putusan *a quo*, membuktikan bahwa *Judex Facti* sebenarnya telah memperoleh alat bukti yang cukup dan mendukung yang berasal/bersumber dari:

1. Keterangan saksi-saksi:

- 1.1. Saksi Abdullah Ibrahim, SIP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut (putusan *a quo* hal.7 s/d hal.9);

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 1073 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dipanggil dan dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan tanda tangan saksi di cek Bank BNI Cabang Ternate;
- Bahwa kejadian pada hari Senin pada tanggal 23 Mei 2011, bertempat di Bank BNI Cabang Ternate di Kelurahan Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Tengah;
- Bahwa berawal pada tanggal 18 Mei 2011 sekitar jam 10.00 WIT Terdakwa datang ke rumah saksi dengan membawa Surat Permintaan Pembayaran (SPP), kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa "Saya disuruh bendahara (saksi Ikbil Alhadar, SIP) untuk membawa surat ini ke Bapak" kemudian saksi menyuruh Terdakwa meletakkan surat tersebut di meja kemudian Terdakwa balik pulang kemudian sekitar jam 17.30 WIT Terdakwa balik ke rumah saksi untuk mengambil Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa "bahwa saya belum pelajari surat tersebut dan nanti sajalah saya pelajari dulu", kemudian Terdakwa balik pulang;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi hanya membawa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bukan cek;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan cek pada tanggal 18 Mei 2011;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2011 saksi mengetahui adanya pencairan dana sebesar Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) milik Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pada tanggal 23 Mei 2011 di Bank BNI Cabang Ternate sehingga saksi memanggil Terdakwa untuk menanyakan pencairan dana tersebut kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa "Saya tidak pernah mencairkan cek tanggal 23 Mei 2011" Kemudian saksi mengajak Terdakwa ke Bank BNI Cabang Ternate dan sesampai di Bank BNI Cabang Ternate saksi menyuruh karyawan Bank BNI Cabang Ternate untuk mencetak rekening koran milik Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara dan ternyata pada tanggal 23 Mei 2011 yang mencairkan dana milik Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara adalah Terdakwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa "Siapa yang tanda tangan cek" dijawab Terdakwa "Bapak sudah yang tanda tangan", dijawab saksi "Kapan kamu kase tanda tangan" dijawab lagi oleh Terdakwa "tanggal

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No. 1073 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Mei 2011 di rumah bapak”, dijawab oleh saksi “tanggal 18 Mei 2011 Terdakwa hanya membawa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bukan cek”;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi tidak membawa cek tetapi membawa Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan cek pada tanggal 18 Mei 2011;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menggunakan cek tersebut dapat menimbulkan kerugian imaterial;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut di kantor BNI Cabang Ternate;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi membawa cek dan cek tersebut ditandatangani oleh saksi;

1.2. Saksi Fatmawati Ali Ibrahim alias Fat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut (putusan *a quo* hal.9):

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dipanggil dan dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan tanda tangan saksi Abdullah Ibrahim di cek Bank BNI Cabang Ternate;
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2011 Terdakwa pernah datang ke rumah saksi sekitar 2 kali pada jam 10.00 WIT dan 17.00 WIT dan Terdakwa tidak pernah membawa cek;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2011 saksi bersama suami saksi (Abdullah Ibrahim) tidak berada di Ternate tetapi berada di Medan dalam rangka menghadiri syukuran pernikahan anak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti perkara *a quo*;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi membawa cek;

1.3. Saksi Ikbal Alhadar, SIP alias Iki, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut (putusan *a quo* hal. 9 s/d hal.10):

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dipanggil dan dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan tanda tangan saksi Abdullah Ibrahim di cek Bank BNI Cabang Ternate;

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 1073 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi saat itu menjabat di DPRD Provinsi Maluku Utara sebagai Bendahara di Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2011 saksi memerintahkan kepada Terdakwa untuk membawa 1 (satu) lembar cek untuk ditandatangani kepada saksi Abdullah Ibrahim (Sekwan DPRD Provinsi Maluku Utara);
- Bahwa saksi menyerahkan cek kepada Terdakwa di rumah saksi di Kelurahan Jati, kecamatan Kota Ternate Selatan;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa cek kepada saksi Abdullah Ibrahim (Sekwan DPRD Provinsi Maluku Utara) kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi dan saksi melihat cek tersebut sudah ditandatangani oleh saksi Abdullah Ibrahim (Sekwn DPRD Provinsi Maluku Utara);
- Bahwa saksi memerintahkan kepada Terdakwa untuk mencairkan dana tersebut di Bank BNI Cabang Ternate pada tanggal 23 Mei 2011;
- Bahwa cek yang saksi terima dari Terdakwa sudah ditandatangani oleh saksi Abdullah Ibrahim (Sekwan DPRD Provinsi Maluku Utara);
- Bahwa saksi sebelum menyuruh Terdakwa untuk membawa cek kepada saksi Abdullah Ibrahim (Sekwan DPRD Provinsi Maluku Utara) untuk ditandatangani, cek tersebut saksi sudah tanda tangan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti perkara *a quo*;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar;

1.4. Saksi Trivona Oklibe Tumengkol alias Vona, keterangan tanpa sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan, dibacakan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut (putusan *a quo* hal.10 s/d hal.11);

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang jujur dan benar;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana pemalsuan tanda tangan sehubungan dengan pencairan dana di Bank BNI Cabang Ternate;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memproses pencairan dana melalui cek dengan nomor CQ 745515 pada tanggal 23 Mei 2011 di kantor BNI Cabang Ternate pada teller 5 dari Instansi Setwan Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa yang datang melakukan pencairan/penarikan cek tersebut adalah Terdakwa Jaid Hamzah sebesar Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat sebelum pencairan cek, terlebih dahulu dilakukan pencocokan tanda tangan yang tertera pada cek yang disesuaikan/dicocokkan dengan tanda tangan yang ada pada sistem KCT (Kartu Contoh Tanda Tangan) dan ketika saksi melakukan pencocokan dimaksud, ternyata tanda tangan yang tertera pada cek dengan nomor CQ 745515 senilai Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang dicairkan oleh Terdakwa Jaid Hamzah tersebut telah cocok dengan tanda tangan milik Sekwan Provinsi Maluku Utara sehingga transaksi pencairan cek, saksi proses guna pencairan;
- Bahwa pada mulanya nasabah datang membawa cek dan menyerahkan kepada saksi kemudian diverifikasi, dilihat tanggal dan nomor cek yang tertera pada cek serta nominal yang akan dicairkan selanjutnya saksi meminta nasabah yang melakukan transaksi diminta tanda tangan beserta nama jelas kemudian diproses dengan melihat KCT (Kartu Contoh Tanda Tangan) guna menentukan apakah telah cocok dan sesuai dengan tanda tangan yang tertera pada cek, dan kalau dana pada rekening cukup maka cek tersebut selanjutnya dicairkan namun sebelum proses pencairan dilakukan terlebih dahulu diminta persetujuan/otorisasi dari atasan yang berwenang dan apabila disetujui baru cek dapat dicairkan selanjutnya dibayarkan kepada nasabah;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa seingat saksi tanda tangan yang dicocokkan pada KCT (Kartu Contoh Tanda Tangan) sesuai dengan cek dengan nomor CQ 745515 senilai Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut adalah tanda tangan milik Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara yang saksi lupa nama dan tanda tangan Bendahara Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara yang juga saksi lupa namanya namun ada pada sistem KCT di Kantor saksi yaitu Kantor BNI Cabang Ternate;

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 1073 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memproses pencairan dana pada cek dengan nomor CQ 745515 senilai Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tertanggal 23 Mei 2011 yang dicairkan oleh Terdakwa Jaid Hamzah tersebut sesuai dengan aturan dan tata cara pencairan pada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Ternate, telah sesuai dengan prosedur pencairan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Keterangan Ahli:

Ahli Dokumen Forensik:

Drs. Samir, SSt. MK.MAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: (putusan *a quo* hal.11 s/d hal 12):

- Bahwa ahli diperiksa sehubungan dengan keahliannya yakni terkait dengan dokumen forensik dugaan terjadinya perkara pemalsuan tanda tangan di cek;
- Bahwa ahli bertugas di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar sejak 2001 s/d 2014;
- Bahwa ahli menjabat sebagai Kasubbit Dokupalfor (dokumen dan uang palsu forensik);
- Bahwa ahli menjelaskan Dokumen adalah semua coretan atau tulisan yang ditulis dipermukaan yang datar yang mempunyai makna;
- Bahwa ahli menjelaskan Dokumen resmi adalah semua tulisan pada bagian akhir tulisan terdapat cap tanda tangan pemilik dokumen itu;
- Bahwa ahli menjelaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap cek tersebut dengan menggunakan metode teknik super imposing;
- Bahwa ahli menjelaskan alat yang digunakan adalah video spektoral comparator dan mikroskop;
- Bahwa ahli menjelaskan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratik Kriminalistik terhadap cek PT. Bank Negara Indonesia nomor: CQ 745515 tanggal 23 Mei 2011 ditemukan hal-hal sebagai berikut:
 1. Dengan teknik *super imposing* pada bagian depan tanda tangan saling berimpitan;
 2. Tidak ditemukan adanya tekanan alat tulis pada permukaan kertas baik pada bagian depan maupun bagian belakang;
 3. Ditemukan squash pada pinggiran tanda tangan;

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No. 1073 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan tanda tangan An. Abdullah Ibrahim yang diduga palsu, yang terdapat pada cek PT. Bank Negara Indonesia nomor: CQ 745515 tanggal 23 Mei 2011 yang merupakan dokumen bukti berupa tanda tangan cap stempel bukan tanda tangan asli dari Abdullah Ibrahim;
- Bahwa ahli menjelaskan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen dengan No. Lab :808/DTF/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 tentang hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen berupa cek PT. Bank Negara Indonesia nomor: 745515 tanggal 23 Mei 2011 adalah yang dibuat oleh Ahli dan team dan menyerahkannya kepada penyidik;

Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa berpendapat bahwa ia tidak tau;

4. Surat:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen Nomor Lab. : 808/DTF/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 dari pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar;
- 1 (satu) lembar cek PT. Bank Negera Indonesia (Persero) Tbk No. 745515 senilai Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

5. Keterangan Terdakwa:

Jaid Hamzah, S.E alias Jaid, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut (putusan *a quo* hal 12. s/d hal.13):

- Bahwa Terdakwa diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan tanda tangan saksi Abdullah Ibrahim di cek Bank BNI cabang Ternate;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima berupa 1 (satu) lembar cek PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk nomor: CQ 745515 tertanggal 23 Mei 2011 senilai Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari saksi Ikb al Alhadar (Bendahara Sekwan DPRD Provinsi Maluku Utara) di rumah saksi Ikb al Alhadar;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 sekitar jam 10.00 WIT Terdakwa dihubungi oleh saksi Ikb al Alhadar (Bendahara Sekwan DPRD Provinsi Maluku Utara) untuk datang ke rumah kemudian Terdakwa tiba di rumah saksi Ikb al Alhadar di Kelurahan Jati Kecamatan Kota Ternate Selatan lalu saksi Ikb al Alhadar memberikan 1 (satu) lembar cek Bank BNI nomor CQ 745515 senilai Rp495.000.000,00 (empat

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 1073 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa ke Bank BNI Cabang Ternate untuk mencairkan uang tersebut sesuai yang tertera di cek Bank BNI dan setelah uang cair Terdakwa serahkan uang tersebut kepada saksi Ikbal Alhadar di rumahnya;

- Bahwa Terdakwa tidak tau siapa yang mencap stempel tanda tangan Sekwan (Abdullah Ibrahim) di cek Bank BNI;
- Bahwa Terdakwa disuruh berbohong oleh saksi Ikbal Alhadar apabila saksi Abdullah Ibrahim, SIP menanyakan pencairan dana senilai Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) bahwa yang tanda tangan cek tersebut adalah saksi Abdullah Ibrahim, SIP;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menerima 1 (satu) lembar cek Bank BNI nomor CQ 745515 senilai Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari saksi Ikbal Alhadar, cek tersebut sudah ada tanda tangan Abdullah Ibrahim, SIP., saksi Ikbal Alhadar, nilai nominal, tanggal bulan tahun;

Konfrontir:

Terdakwa Jaid Hamzah, S.E. alias Jaid dan saksi Ikbal Alhadar, SIP. alias Iki di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin pada tanggal 23 Mei 2011 sekitar jam 10.00 WIT Terdakwa dihubungi oleh saksi Ikbal Alhadar (Bendahara Sekwan DPRD Provinsi Maluku Utara) untuk datang ke rumah kemudian Terdakwa tiba di rumah saksi Ikbal Alhadar di Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan lalu saksi Ikbal Alhadar memberikan 1 (satu) lembar cek Bank BNI nomor CQ 745515 senilai Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa ke Bank BNI Cabang Ternate untuk mencairkan uang tersebut sesuai yang tertera di cek Bank BNI dan setelah uang cair Terdakwa serahkan uang tersebut kepada saksi Ikbal Alhadar di rumahnya;

Tanggapan saksi Ikbal Alhadar: atas keterangan Terdakwa tersebut saksi membenarkan;

- Bahwa Terdakwa disuruh berbohong oleh saksi Ikbal Alhadar apabila saksi Abdullah Ibrahim, SIP menanyakan pencairan dana senilai Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) bahwa yang tanda tangan cek tersebut adalah saksi Abdullah Ibrahim, SIP.;

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No. 1073 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggapan saksi Ikbal Alhadar: atas keterangan Terdakwa tersebut saksi membenarkan;

- Bahwa pada saat Terdakwa menerima 1 (satu) lembar cek Bank BNI nomor CQ 745515 senilai Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari saksi Ikbal Alhadar, cek tersebut sudah ada tanda tangan Abdullah Ibrahim, SIP, saksi Ikbal Alhadar, nilai nominal, tanggal bulan tahun;

Tanggapan saksi Ikbal Alhadar: atas keterangan Terdakwa tersebut saksi membenarkan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima imbalan dari saksi Ikbal Alhadar;

Tanggapan saksi Ikbal Alhadar: atas keterangan Terdakwa tersebut saksi membenarkan;

Bahwa apabila *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum mendasarkan pada alat bukti di atas sebagaimana termuat dalam putusan *a quo* maka *Judex Facti* akan mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdullah Ibrahim, SIP. Dan saksi Fatmawati Ali Ibrahim yang menjelaskan bahwa pada tanggal 18 Mei 2011 Terdakwa pernah datang ke rumah saksi sekitar 2 kali pada jam 10.00 WIT dan 17.00 WIT dan Terdakwa tidak pernah membawa cek;
- Bahwa saksi Ikbal Alhadar, menjelaskan bahwa pada hari Senin pada tanggal 23 Mei 2011 sekitar jam 10.00 WIT saksi menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumah saksi kemudian Terdakwa tiba di rumah saksi di Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan lalu saksi memberikan 1 (satu) lembar cek Bank BNI nomor CQ 745515 senilai Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa ke Bank BNI Cabang Ternate untuk mencairkan uang tersebut kepada saksi di rumahnya;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Ikbal Alhadar dan Terdakwa bahwa benar pada hari Senin pada tanggal 23 Mei 2011 sekitar jam 10.00 WIT Terdakwa dihubungi oleh saksi Ikbal Alhadar (Bendahara Sekwa DPRD Provinsi Maluku Utara) untuk datang ke rumah kemudian Terdakwa tiba di rumah saksi Ikbal Alhadar di Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan lalu saksi Ikbal Alhadar memberikan 1 (satu) lembar cek Bank BNI nomor CQ 745515 senilai Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa ke Bank BNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Ternate untuk mencairkan uang tersebut sesuai yang tertera di cek Bank BNI dan setelah uang cair Terdakwa serahkan uang tersebut kepada saksi Ikbal Alhadar di rumahnya;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Ikbal Alhadar dan Terdakwa bahwa benar Terdakwa disuruh berbohong oleh saksi Ikbal Alhadar apabila saksi Abdullah Ibrahim, SIP menanyakan pencairan dana senilai Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) bahwa yang tanda tangan cek tersebut adalah saksi Abdullah Ibrahim, SIP dan pada saat Terdakwa menerima 1 (satu) lembar cek Bank BNI nomor CQ 745515 senilai Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari saksi Ikbal Alhadar, cek tersebut sudah ada tanda tangan Abdullah Ibrahim, SIP, saksi Ikbal Alhadar, nilai nominal, tanggal bulan tahun;
- Bahwa Ahli Dokumen Forensik, Drs. Samir, S.St, Mk. MAP. menjelaskan tanda tangan bukti QT 2 adalah tanda tangan dalam bentuk produk cetak, atau dengan kata lain tanda tangan Abdullah Ibrahim, SIP yang terdapat pada lembar cek PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang dikeluarkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara (QT2) seperti tersebut Bab I di atas adalah tanda tangan dalam bentuk cap stempel;

Bahwa Ahli Dokumen Forensik, Drs. Samir, S.St. Mk. MAP menjelaskan pada hasil pemeriksaan Dokumen Bukti secara Laboratorik Kriminalistik terhadap tanda tangan bukti QT 2, ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan teknik *super imposing* antara QT2 pada bagian depan tanda tangan saling berimpitan;
2. Tidak ditemukan adanya tekanan alat tulis pada permukaan kertas baik pada bagian depan maupun belakang;
3. Ditemukan squash pada pinggiran tanda tangan;

Bahwa pertimbangan hukum yang dibuat *Judex Facti* tersebut di atas Jaksa/Penuntut Umum bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu putusan (*Judex Facti*) tidak memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yaitu:

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsu, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No. 1073 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula.

Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu;

Dengan sengaja memakai surat/tulisan yang palsu merupakan kejahatan tersendiri di samping pemalsuannya. Agar seorang dapat dihukum karena pemakaian surat/tulisan tidaklah perlu bahwa pembuatan surat itu menimbulkan pemalsuan, akan tetapi adalah cukup bahwa sewaktu surat itu dipakai adalah palsu dan bahwa pelaku menyadarinya. (HR 29 Juni 1910);

Bahwa Terdakwa Jaid Hamzah, S.E. alias Jaid mengetahui secara sadar dan pasti bahwa pada saat Terdakwa menerima 1 (satu) lembar cek Bank BNI nomor CQ 745515 senilai Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) di rumah saksi Ikbil Alhadar di Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan dan Terdakwa menerima cek tersebut dari saksi Ikbil Alhadar cek tersebut sudah ada tanda tangan Abdullah Ibrahim, SIP, saksi Ikbil Alhadar, nilai nominal, tanggal bulan tahun kemudian saksi Ikbil Alhadar menyuruh Terdakwa ke Bank BNI Cabang Ternate untuk mencairkan uang tersebut sesuai yang tertera di cek Bank BNI dan setelah uang cair Terdakwa serahkan uang tersebut kepada saksi Ikbil Alhadar apabila saksi Abdullah Ibrahim, SIP menanyakan pencairan dana senilai Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) bahwa yang tanda tangan cek tersebut adalah saksi Abdullah Ibrahim, SIP dan dikuatkan atas keterangan saksi korban Abdullah Ibrahim, SIP pada saat tanggal 9 Juni 2011 saksi Abdullah Ibrahim, SIP mengetahui adanya pencairan dana sebesar Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) milik Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pada tanggal 13 Mei 2011 di Bank BNI Cabang Ternate sehingga saksi Abdullah Ibrahim, SIP memanggil Terdakwa untuk menanyakan pencairan dana tersebut kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa "Saya tidak pernah mencairkan cek tanggal 13 Mei 2011" kemudian saksi Abdullah Ibrahim, SIP mengajak Terdakwa ke Bank BNI Cabang Ternate dan sesampai di Bank BNI Cabang Ternate saksi Abdullah Ibrahim, SIP menyuruh karyawan Bank BNI Cabang Ternate untuk mencetak miring koran milik Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara dan ternyata pada tanggal 13 Mei 2011 yang mencairkan dana milik Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara adalah Terdakwa kemudian saksi Abdullah Ibrahim, SIP menanyakan kepada Terdakwa "Saya tidak pernah mencairkan cek tanggal 23 Mei 2011" kemudian saksi Abdullah Ibrahim, SIP mengajak Terdakwa ke Bank BNI Cabang Ternate dan sesampai di Bank BNI Cabang Ternate saksi Abdullah Ibrahim, SIP mengajak Terdakwa ke Bank BNI Cabang Ternate dan sesampai di Bank BNI Cabang Ternate saksi Abdullah

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 1073 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim, SIP menyuruh karyawan Bank BNI Cabang Ternate untuk mencetak rekening koran milik Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara dan ternyata pada tanggal 23 Juni 2011 yang mencairkan dana milik Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara adalah Terdakwa kemudian saksi Abdullah Ibrahim, SIP menanyakan kepada Terdakwa "Siapa yang tanda tangan cek" dijawab Terdakwa "Bapak sudah yang tanda tangan", dijawab saksi Abdullah Ibrahim, SIP "Kapan kamu kase tanda tangan", dijawab lagi oleh Terdakwa "Tanggal 18 Mei 2011 di rumah bapak", dijawab oleh saksi Abdullah Ibrahim, SIP "Tanggal 18 Mei 2011 Terdakwa hanya membawa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bukan cek"; Bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan Pasal 188 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan: "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya", yang selanjutnya dalam ayat (2) nya disebutkan : "Petunjuk sebagaimana ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan Terdakwa", maka dalam perkara ini diperoleh alat bukti petunjuk berupa perbuatan, kejadian atau keadaan dalam diri Terdakwa Jaid Hamzah, S.E alias Jaid, sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pada hari Senin pada tanggal 23 Mei 2011, bertempat di Bank BNI Cabang Ternate di Kelurahan Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Tengah;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdullah Ibrahim, SIP dan saksi Fatmawati Ali Ibrahim yang menjelaskan bahwa pada tanggal 18 Mei 2011 Terdakwa pernah datang ke rumah saksi sekitar 2 kali pada jam 10.00 WIT dan 17.00 WIT dan Terdakwa tidak pernah membawa cek;
- Bahwa saksi Ikbal Alhadar, menjelaskan bahwa pada hari Senin pada tanggal 23 Mei 2011 sekitar jam 10.00 WIT saksi menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumah saksi kemudian Terdakwa tiba di rumah saksi di Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan lalu saksi memberikan 1 (satu) lembar cek Bank BNI nomor CQ 745515 senilai Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa ke Bank BNI Cabang Ternate untuk mencairkan uang tersebut sesuai yang tertera di Cek Bank BNI dan setelah uang cair Terdakwa serahkan uang tersebut kepada saksi di rumahnya;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Ikbal Alhadar dan Terdakwa bahwa benar pada hari Senin pada tanggal 23 Mei 2011 sekitar jam 10.00

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No. 1073 K/Pid/2015



WIT Terdakwa dihubungi oleh saksi Ikbal Alhadar (Bendahara Sekwan DPRD Provinsi Maluku Utara) untuk datang ke rumah kemudian Terdakwa tiba di rumah saksi Ikbal Alhadar di Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan lalu saksi Ikbal Alhadar memberikan 1 (satu) lembar cek Bank BNI nomor CQ 745515 senilai Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa ke Bank BNI Cabang Ternate untuk mencairkan uang tersebut sesuai yang tertera di cek Bank BNI dan setelah uang cair Terdakwa serahkan uang tersebut kepada saksi Ikbal Alhadar di rumahnya;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Ikbal Alhadar dan Terdakwa bahwa benar Terdakwa disuruh berbohong oleh saksi Ikbal Alhadar apabila saksi Abdullah Ibrahim, SIP menanyakan pencairan dana senilai Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) bahwa yang tanda tangan cek tersebut adalah saksi Abdullah Ibrahim, SIP dan pada saat Terdakwa menerima 1 (satu) lembar cek Bank BNI nomor CQ 745515 senilai Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari saksi Ikbal Alhadar, cek tersebut sudah ada tanda tangan Abdullah Ibrahim, SIP., saksi Ikbal Alhadar nilai nominal, tanggal bulan tahun;
- Bahwa Ahli Dokumen Forensik, Drs. Samir, S.St, Mk. MAP menjelaskan tanda tangan bukti QT 2 adalah tanda tangan dalam bentuk produk cetak, atau dengan kata lain tanda tangan Abdullah Ibrahim, SIP yang terdapat pada lembar cek PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang dikeluarkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara (QT2) seperti tersebut Bab I di atas adalah tanda tangan dalam bentuk cap stempel;
- Bahwa Ahli Dokumen Forensik, Drs. Samir, S.St., Mk. MAP menjelaskan pada hasil pemeriksaan Dokumen Bukti Secara Laboratorik Kriminalistik terhadap tanda tangan bukti QT 2, ditemukan hal-hal sebagai berikut:
 1. Dengan teknik *super imposing* antara QT2 pada bagian depan tanda tangan saling berimpitan;
 2. Tidak ditemukan adanya tekanan alat tulis pada permukaan kertas baik pada bagian depan maupun belakang;
 3. Ditemukan squash pada pinggiran tanda tangan;

Bahwa dari bukti petunjuk tersebut di atas, jika dipertimbangkan alasan-alasan yang menjadi dasar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Jaid Hamzah, S.E alias Jaid, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian pada hari Senin pada tanggal 23 Mei 2011, bertempat di Bank BNI Cabang Ternate di Kelurahan Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Tengah;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdullah Ibrahim, SIP dan saksi Fatmawati Ali Ibrahim yang menjelaskan bahwa pada tanggal 18 Mei 2011 Terdakwa pernah datang ke rumah saksi sekitar 2 kali pada jam 10.00 WIT dan 17.00 WIT dan Terdakwa tidak pernah membawa cek;
- Bahwa saksi Ikbal Alhadar, menjelaskan bahwa pada hari Senin pada tanggal 23 Mei 2011 sekitar jam 10.00 WIT saksi menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumah saksi kemudian Terdakwa tiba di rumah saksi di Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan lalu saksi memberikan 1 (satu) lembar cek Bank BNI nomor CQ 745515 senilai Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa ke Bank BNI Cabang Ternate untuk mencairkan uang tersebut sesuai yang tertera di cek Bank BNI dan setelah uang cair Terdakwa serahkan uang tersebut kepada saksi di rumahnya;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Ikbal Alhadar dan Terdakwa bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 sekitar jam 10.00 WIT Terdakwa dihubungi oleh saksi Ikbal Alhadar (Bendahara Sekwan DPRD Provinsi Maluku Utara) untuk datang ke rumah kemudian Terdakwa tiba di rumah saksi Ikbal Alhadar di Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan lalu saksi Ikbal Alhadar memberikan 1 (satu) lembar cek Bank BNI nomor CQ 745515 senilai Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa ke Bank BNI Cabang Ternate untuk mencairkan uang tersebut sesuai yang tertera di cek Bank BNI dan setelah uang cair Terdakwa serahkan uang tersebut kepada saksi Ikbal Alhadar di rumahnya;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Ikbal Alhadar dan Terdakwa bahwa benar Terdakwa disuruh berbohong oleh saksi Ikbal Alhadar apabila saksi Abdullah Alhadar, SIP menanyakan pencairan dana senilai Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) bahwa yang tanda tangan cek tersebut adalah saksi Abdullah Ibrahim, SIP dan pada saat Terdakwa menerima 1 (satu) lembar cek Bank BNI nomor CQ 745515 senilai Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari saksi Ikbal Alhadar, cek tersebut sudah ada tanda tangan

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No. 1073 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Ibrahim, SIP, saksi Ikbal Alhadar, nilai nominal, tanggal bulan tahun;

- Bahwa Ahli Dokumen Forensik, Drs. Samir, S.St, Mk. MAP menjelaskan tanda tangan bukti QT 2 adalah tanda tangan dalam bentuk produk cetak, atau dengan kata lain tanda tangan Abdullah Ibrahim, SIP yang terdapat pada lembar cek PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang dikeluarkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara (QT 2) seperti tersebut Bab I di atas adalah tanda tangan dalam bentuk cap stempel, hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen dengan No. LAB.: 808/DTF/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011;
- Bahwa Ahli Dokumen Forensik, Drs. Samir, S.St., Mk. MAP menjelaskan pada hasil pemeriksaan Dokumen Bukti secara Laboratorik Kriminalistik terhadap tanda tangan bukti QT 2, ditemukan hal-hal sebagai berikut:
 1. Dengan teknik *super imposing* antara QT2 pada bagian depan tanda tangan saling berimpitan;
 2. Tidak ditemukan adanya tekanan alat tulis pada permukaan kertas baik pada bagian depan maupun belakang;
 3. Ditemukan squash pada pinggiran tanda tangan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut dapatlah dibuktikan Terdakwa Jaid Hamzah alias Jaid mengetahui secara sadar dan pasti bahwa pada saat Terdakwa menerima 1 (satu) lembar cek PT. Bank Negera Indonesia (Persero) Tbk No. 745515 senilai Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) di rumah saksi Ikbal Alhadar di Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan dan Terdakwa menerima cek tersebut dari saksi Ikbal Alhadar cek tersebut sudah ada tanda tangan Abdullah Ibrahim, SIP, saksi Ikbal Alhadar, nilai nominal, tanggal bulan tahun kemudian saksi Ikbal Alhadar menyuruh Terdakwa ke Bank BNI Cabang Ternate untuk mencairkan uang tersebut sesuai yang tertera di cek Bank BNI dan setelah uang cair Terdakwa serahkan uang tersebut kepada saksi Ikbal Alhadar di rumahnya kemudian Terdakwa disuruh berbohong oleh saksi Ikbal Alhadar apabila saksi Abdullah Ibrahim, SIP menanyakan pencairan dana senilai Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) bahwa tanda tangan cek tersebut adalah saksi Abdullah Ibrahim, SIP dan dikuatkan atas keterangan saksi korban Abdullah Ibrahim, SIP pada saat tanggal 9 Juni 2011 saksi Abdullah Ibrahim, SIP mengetahui adanya Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara pada tangannya 23 Mei 2011 di Bank BNI Cabang Ternate sehingga saksi Abdullah Ibrahim, SIP memanggil

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 1073 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menanyakan pencairan dana tersebut kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa "Saya tidak pernah mencairkan cek tanggal 23 Mei 2011" kemudian saksi Abdullah Ibrahim, SIP mengajak Terdakwa ke Bank BNI Cabang Ternate dan sesampai di Bank BNI Cabang Ternate saksi Abdullah Ibrahim, SIP menyuruh karyawan Bank BNI Cabang Ternate untuk mencetak rekening koran milik Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara adalah Terdakwa kemudian saksi Abdullah Ibrahim, SIP menanyakan kepada Terdakwa "Siapa yang tanda tangan cek" dijawab Terdakwa "Bapak sudah yang tanda tangan", dijawab saksi Abdullah Ibrahim, SIP "Kapan kamu kase tanda tangan", dijawab lagi oleh Terdakwa "Tanggal 18 Mei 2011 di rumah bapak", dijawab oleh saksi Abdullah Ibrahim, SIP "Tanggal 18 Mei 2011 Terdakwa hanya membawa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bukan cek";

Bahwa apabila *Judex Facti* mempertimbangkan keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, dan fakta hukum yang sejatinya ada dalam pertimbangan putusan sebagaimana diuraikan di atas, maka seharusnya *Judex Facti* berpendapat unsur "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa Safrin Tehuayo alias Saf;

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas dapatlah dibuktikan bahwa Terdakwa Jaid Hamzah, S.E. alais Jaid mempunyai peranan menggunakan surat berupa 1 (satu) lembar cek PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. 745515 senilai Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) atas suruhan saksi Ikbil Alhadar dan juga berbohong oleh saksi Ikbil Alhadar apabila saksi Abdullah Ibrahim, SIP menanyakan pencairan dana senilai Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) bahwa yang tanda tangan cek tersebut adalah saksi Abdullah Ibrahim, SIP sehingga Terdakwa mengetahui bahwa surat yang Terdakwa gunakan itu palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati (asli) dikualifikasikan sebagai melakukan perbuatan menggunakan surat;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah menerapkan hukum secara tepat dan benar. Putusan *Judex Facti* telah didasarkan dengan pertimbangan atas seluruh fakta-fakta yang relevan secara yuridis sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa;

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 1073 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata pada saat Terdakwa membawa cek ke BNI, cek tersebut telah dibubuhi tanda tangan oleh Ikbal Alhadar (bendahara DPRD Provinsi Maluku Utara), dan Abdullah Ibrahim (Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara), dan terhadap tanda tangan yang tercantum dalam cek tersebut oleh pihak bank telah dicocokkan dengan tanda tangan yang ada di KCT ternyata tanda tangan yang tertera pada cek tersebut cocok dengan tanda tangan milik Sekeretaris Daerah DPRD Provinsi Maluku Utara, sehingga transaksi pencairan cek diproses untuk pencairan, dan seluruh uang yang dicairkan oleh Terdakwa telah diserahkan seluruhnya kepada Ikbal Alhadar (Bendahara DPRD Provinsi Maluku Utara)
- Bahwa cek PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No.745515 senilai Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) bertanda tangan cap stempel bukan tanda tangan basah saksi Abdullah Ibrahim, SIP (Sekwan), Terdakwa sama sekali tidak tau akan hal itu Terdakwa semula disuruh berbohong oleh saksi Ikbal Alhadar, SIP (Bendahara) bahwa yang bertanda tangan di dalam cek adalah Abdullah Ibrahim, SIP akan tetapi kemudian dicabut keterangan tersebut oleh Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa ia menerima cek tersebut dari Ikbal Alhadar, SIP untuk dicairkan, dan setelah dicairkan oleh Terdakwa, uang seluruhnya diserahkan kepada Ikbal Alhadar, SIP., dan dibenarkan oleh Ikbal Alhadar, SIP.;
- Dari fakta hukum tersebut terbukti bahwa Terdakwa tidak mengetahui proses penandatanganan cek, dan tidak pula mengetahui kalau cek tersebut tanda tangan Abdullah Ibrahim, SIP hanya stempel, maka unsur kesengajaan menggunakan surat palsu pun tidak terpenuhi, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Facti*;
- Bahwa, alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Facti*;

Bahwa, oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya, maka beralasan untuk menyatakan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 1073 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TERNATE** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002